

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dunia telah mengalami perkembangan hukum yang sangat cepat, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum yang dapat dilihat pada Indonesia adalah dengan diakuinya prinsip *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* mengedepankan mekanisme pemidanaan berupa dialog dan mediasi terhadap pelaku dan korban untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan untuk memulihkan kembali keadaan seperti semula<sup>1</sup>. Hal ini seperti membuka opsi baru untuk tidak selalu mengutamakan pemidanaan berupa penjara terhadap pelaku tindak pidana.

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia masih juga memerlukan pembenahan suatu masalah hukum yang tak kunjung selesai dari dahulu hingga sekarang yaitu Korupsi. Korupsi merupakan sebuah masalah yang tak kunjung selesai di Indonesia ini, bukannya menghilang korupsi justru bergerak maju melakukan pengembangan dengan modus operandi yang lebih sistematis. Hal seperti ini apabila diteruskan secara terus menerus maka citra pemerintah akan semakin buruk di mata masyarakat dimana masyarakat akan mengalami ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan hukum, dan apabila ini

---

<sup>1</sup> Mohammad Nurul Huda, *Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2023, h.24

diteruskan maka kondisi ini akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa<sup>2</sup>.

Tindak pidana korupsi hampir setiap hari dapat dijumpai di berbagai berita di Indonesia. Pihak berwenang dinilai belum dapat secara maksimal untuk memberantas permasalahan ini. Para pakar hukum pidana akhirnya menilai bahwa permasalahan korupsi ini merupakan kejahatan *extra ordinary crime* dan penyelesaiannya harus dibentuk suatu badan khusus yaitu lembaga pemberantasan korupsi sebagai bentuk penyelesaian berbentuk *extra ordinary measure*<sup>3</sup>.

Kedudukan korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime* di Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk memberantas tindak pidana ini tepatnya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut “UUPTPK”). Berbanding terbalik dengan perkembangan hukum yang mulai mengenal *Restorative Justice* UUPTPK lebih cenderung mengkedepankan keadilan Retributif dalam penerapannya.

Keadilan Retributif dapat dilihat dalam kecenderungan UUPTPK yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda ketimbang mengkedepankan musyawarah antara korban dan pelaku seperti yang ada

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h.2

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 66

pada keadilan Restoratif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pidana dapat diselesaikan melalui opsi keadilan Restoratif.

Mengingat hal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana Korupsi yang mengkedepankan keadilan Retributif tidak mengenal adanya musyawarah antara korban dan pelaku untuk menciptakan keadaan seperti pada mulanya dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Hal ini dapat diartikan juga bahwa meskipun ada upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula tuntutan terhadap tindak pidana Korupsi tetap harus dilanjutkan.

Hal ini berbeda pada kasus korupsi Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah merugikan Negara sebanyak Rp. 258.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu). Melihat telah dirugikannya Negara oleh kegiatan KKR ini maka sudah seharusnya oknum yang bertanggung jawab dibawa ke pengadilan dengan tuntutan yang sesuai dalam UUPTPK. Kenyataannya kasus ini bahkan tidak sampai kepada tahap penyidikan kepolisian dikarenakan pihak KKR telah mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada kepolisian dan pihak kepolisian menyelesaikan perkara tersebut secara keadilan Restoratif.

Didasarkan belakang diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KORUPSI SPPD FIKTIF KKR ACEH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Didasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adakah landasan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus KKR Aceh di tingkat kepolisian?
2. Adakah dasar hukum yang tepat menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diterapkan pada kasus KKR Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah:

### **1.3.1. Tujuan Akademik**

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan memahami adakah dasar hukum untuk menerapkan *Restorative Justice* pada kasus Korupsi oleh KKR di Aceh.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada kasus Korupsi yang dilakukan oleh KKR Aceh menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak, yaitu berupa :

1. Diharapkan Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai *restorative justice* di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait dasar hukum yang tepat terhadap kasus korupsi serupa

#### 1.5. Metodologi

##### 1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Yuridis Normatif yaitu proses menjawab isu hukum yang ada dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dan dilakukan dengan melakukan studi pustaka<sup>4</sup>.

##### 1.5.2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan 3 jenis pendekatan antara lain pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan melalui undang-undang (*Statues Approach*), dan pendekatan melalui kasus (*Case Approach*).

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.35

*Conceptual Approach* memiliki makna yaitu menggunakan pandangan maupun doktrin dari pendapat ahli dan pakar hukum untuk dijadikan pendekatan yang diimplementasikan pada permasalahan yang diteliti<sup>5</sup>.

*Statues Approach* memiliki makna yaitu pendekatan dengan mengkaji dan mengimplementasikan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>6</sup>.

*Case Approach* memiliki makna yaitu melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Dalam hal ini kasus yang di analisis adalah tidak dilanjutkannya perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh KKR Aceh karena telah mengembalikan kerugian Negara.

### **1.5.3. Bahan / Sumber Hukum**

Penelitian hukum yang ditulis ini menggunakan beberapa sumber yang terbagi menjadi :

**1. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersumber dari hukum positif yaitu dari perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 137

<sup>6</sup> Ibid, h.96

- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

**2. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang ditemukan dari teori-teori hukum, doktrin dalam literatur, asas-asas dan yurisprudensi yang ada.

#### **1.5.4. Langkah Penelitian**

##### **1. Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Di mana bahan hukum akan diinventarisasi melalui pengumpulan bahan hukum terkait melalui pustaka. Bahan tersebut kemudian akan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis guna mempermudah dalam menganalisis rumusan masalah penulisan ini.

## 2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah metode yuridis normatif maka silogisme yang digunakan adalah silogisme dengan metode deduksi. Di mana metode deduksi ini adalah menggunakan pola pikir atau nalar dari ketentuan yang umum yang didapat dari peraturan perundang-undangan, yang setelah itu diimplementasikan dalam sebuah masalah atau kasus untuk mendapatkan jawaban<sup>7</sup>. Penelitian ini juga menggunakan 2 penafsiran yang berbeda yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistemik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti arti kata dalam sebuah Undang-Undang<sup>8</sup>. Sedangkan penafsiran sistemik adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan susunan suatu pasal yang berhubungan dengan pasal yang lainnya baik dalam Undang-Undang itu sendiri maupun dengan Undang-Undang yang lain guna mendapatkan jawaban yang lebih pasti<sup>9</sup>.

### 1.6. Pertanggungjawaban Sistemika

Tesis ini akan terbagi dalam 4 bab yang dimana dari tiap bab tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa sub bab seperti berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Pada bab ini berisikan awal penulisan penelitian yang mengemukakan kasus penerapan *Restorative Justice* pada kasus

---

<sup>7</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, h.12

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 8

<sup>9</sup> *Ibid*, h.9

Korupsi KKR di Aceh yang seharusnya masuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi karena tindakan tersebut merugikan keuangan Negara. Demikian juga dengan Pasal 4 UUPTPK yang menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan ditahap penyelidikan juga tidak sejalan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Sehingga hal ini patut untuk dikaji dari segi keberadaan hukum positif yang berlaku. Kemudian akan di lanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yaitu yuridis normatif.

**BAB II. HAKEKAT TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RESTORATIVE JUSTICE.** Pada bab ini akan berisikan 3 sub bab yakni sub bab 2.1 Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime. Sub bab ini akan membahas mengenai filosofi dari UUPTPK yang mana pada bagian konsideran menegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah sederajat dengan Extra Ordinary Crimes karena sifatnya yang *Wide Spread*, sistemik dan sangat masif di Indonesia. Sub bab selanjutnya ialah sub bab 2.2 Pengertian dan Hakekat Restorative Justice. Sub bab ini akan berisikan mengenai perkembangan ilmu hukum Pidana yang dalam sistem penerapan hukum memunculkan sistem baru yakni *Restorative Justice* yang diundangkan melalui UU Peradilan Anak yang di susul dengan kasus-kasus tertentu yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan tidak terkecuali juga dengan

penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh kejaksaan pada kasus-kasus tertentu yang memungkinkan. Kemudian ada sub bab 2.3 Analisis Penerapan *Restorative Justice* Ditingkat Kepolisian Kasus KKR Aceh. Sub bab ini akan membahas mengenai penerapan *Restorative Justice* atas kasus KKR Aceh berdasarkan Peraturan Kepolisian khususnya terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan *Restorative Justice* termasuk pengecualian didalamnya hingga akurat atau tidak penerapan *Restorative Justice* tersebut menurut hukum.

### **BAB III. ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KORUPSI KKR DI ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Pada bab III ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu sub bab 3.1 Kronologis kasus Korupsi KKR di Aceh. Bab ini akan membahas mengenai kasus kerugian Negara yang dialami pada KKR di Aceh dimana pada tahap penyelidikan diselesaikan secara *Restorative Justice* sedangkan Indonesia telah memiliki pedoman tersendiri terhadap penerapan *Restorative Justice* yang diatur melalui Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan. Kemudian sub bab 3.2 *Restorative Justice* Dilandasi Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai ketentuan Pasal 4 UUPTPK yang sangat mendukung sistem Retributif pada Tindak Pidana Korupsi yang ditekankan pada isi pasalnya yang tidak menghapuskan pidana terhadap pengembalian kerugian Negara sehingga tidak dikenalnya *Restorative Justice*. Ketentuan pasal tersebut akan

menunjukkan penerapan *Restorative Justice* pada kasus Korupsi KKR Aceh tidak dapat dibenarkan.

**BAB IV. PENUTUP.** Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 sub bab yaitu 4.1 Simpulan. Sub bab ini akan berisikan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah pada Bab I. Kemudian sub bab 4.2 Saran. Dalam saran akan berisikan anjuran yang bersifat rekomendasi dan/atau pendapat hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini maupun kasus lain yang serupa.

